



PENYUSUNAN PERATURAN DESA APBDes BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR

Maria Ekowati^{1*}, Sunaryo Dilengan²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, DKI Jakarta, ²Kabupaten Banggai Kepulauan
*email maria_ekowati@ipdn.ac.id, sdilengan18@gmail.com

Abstrak: Dalam penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 69 ayat (3) "Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)". Dalam ayat tersebut bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa harus adanya pembahasan dan kesepakatan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menunjukkan koordinasi Kepala Desa dan BPD merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan desa. Pada pasal 69 ayat (9) "Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa" sehingga dalam hal ini kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan peraturan desa. Dengan disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut dapat dilakukan oleh desa sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi *leading sector* pada level pemerintahan terendah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Partisipasi masyarakat yang masih rendah, belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Melalui penyusunan PerDes yang menjadi prioritas setiap tahunnya yakni Perdes APBDes, yang bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berisi rencana kegiatan dan anggaran desa tahunan. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan penabdian masyarakat ini, melalui peningkatan literasi masyarakat desa tentang APBDes melalui kegiatan sosialisasi serta penjelasan cara pengenalan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Pelatihan untuk membangun pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan RAPBDes serta keterampilan berpartisipasi masyarakat desa, secara individual atau organisasional.

Kata Kunci: Peraturan Desa, APBDes, Partisipasi Masyarakat

Abstract: In the application of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Article 69 paragraph (3) "Village Regulations are determined by the Village Head after discussion and agreement with the Village Consultative Body (BPD)". In this paragraph that in the process of forming village regulations there must be discussion and agreement between the village head and the Village Consultative Body. This shows that the coordination of the Village Head and BPD is part of the process of forming village regulations. In article 69 paragraph (9) "The draft Village Regulation must be consulted with the village community" so that in this case the village head and the Village Consultative Body must involve the village community in the preparation of village regulations. With the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, that villages have an important role in the implementation of government functions. The function of government can be carried out by the village as the entity closest to the community and become the leading sector at the lowest level of government to realize the ideals of the nation. Plow community participation, not maximizing the role and function of existing institutions, BPD as a reservoir and distributor of aspirations of rural communities. Through the preparation of PerDes which is a priority every year, namely Perdes APBDes, which aims to serve as a guideline for village government in village financial management which contains an annual village activity plan and budget. Efforts are made in this community development activity, through increasing the literacy of rural communities about APBDes through socialization activities and explaining how to introduce and convey community

aspirations. Training to build understanding and skills in the preparation of RAPBDes as well as participation skills of village communities, individually or organizationally.

Keywords: *Village Regulations, APBDes, Community Participation*

Received	Revised	Published
30 Juni 2023	18 Juli 2023	23 Juli 2023

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 B ayat (1) menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan pada ayat (2) sebagai berikut : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang.” Dari penjelasan di atas, bahwa yang memuat dalam undang-undang dapat dijabarkan secara jelas dengan menetapkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur masyarakat atau komunitas setempatnya,. Secara politis wewenang itu merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul atau adat yang dimilikinya, tetapi penjelasan diatas belum menjelaskan sejauh mana kualitas otoritas yang dimiliki desa tersebut, terutama mengenai kekuatan politik di atasnya yaitu negara

Penjelasan pasal 115 ayat 1 (b) “ Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa”. Pada pasal di atas bahwa Bupati/ walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa dengan melakukan kebijakan dalam membuat pedoman penyusunan peraturan desa. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan pedoman penyusunan Peraturan Desa melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Pembentukan peraturan desa harus memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tahapan-tahapan yang dijalankan oleh Kepala Desa dan BPD, sehingga peraturan tersebut berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa otonomi desa merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi historis desa sebagai bentuk pemerintahan tertua dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pendapat Supriatna menjelaskan mengenai otonomi desa merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersama dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi

tingkatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersangkutan.

Dalam penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 69 ayat (3) “ Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Dalam ayat tersebut bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa harus adanya pembahasan dan kesepakatan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menunjukkan koordinasi Kepala Desa dan BPD merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan desa. Pada pasal 69 ayat (9) “ Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” sehingga dalam hal ini kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan peraturan Desa.

Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang Desa telah memberikan keyakinan bahwa desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut dapat dilakukan oleh desa sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi *leading sector* pada level pemerintahan terendah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tujuan ini tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh para elit Pemerintahan desa, namun juga partisipasi masyarakat desa. Untuk itu, perlunya peranan pemerintahan desa dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan kegiatan turut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi didefinisikan sebagai istilah yang berkaitan dengan individu, hubungan personal, melalui hubungan yang luas keterlibatan bersama warga negara (NHS England, 2013). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dalam sebuah proses "nyata", "asli", dan "didorong oleh penduduk”, meskipun terkadang di lapangan tidak memiliki metode langsung bagaimana menentukan suara siapa yang berpengaruh dalam proses partisipasi. Namun, pada umumnya dinilai dengan melihat apakah produk dari proses partisipasi seperti rencana atau laporan dengan rekomendasi dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan (Lasker & Guidry, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian akhir sebuah program maupun kegiatan.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk, Ericson dalam (Nurbaiti & Bambang, 2018) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dibagi dalam tiga tahapan meliputi: pertama, partisipasi pada tahap perencanaan yang memiliki tujuan yaitu keterlibatan masyarakat pada tahap persiapan dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran dalam suatu kegiatan dengan memberikan saran, kritik melalui pertemuan-pertemuan rapat. Kedua, partisipasi pada tahap implementasi berarti keterlibatan masyarakat pada tahap kegiatan/proyek dilaksanakan dengan memberikan energi, uang, materi/barang, maupun gagasan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan berarti keterlibatan masyarakat pada saat proyek atau kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Akhmaddhian (2020), pernah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan pelatihan pembuatan peraturan desa melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan di Kecamatan Banjaran Majalengka. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam penyusunan peraturan desa. Sementara

kegiatan yang dilakukan oleh Wachid dan Damayanti dalam bentuk pelatihan penyusunan perdes dengan melalui ceramah dan PAR (*Participacy Action Research*), yang bertujuan perbaikan mekanisme dan peningkatan kemampuan aparatur desa dan BPD dalam penyusunan perdes (Wachid & Damayanti, 2020)

Cikeruh adalah desa di kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya Desa Cikeruh termasuk wilayah kecamatan Cikeruh. Tetapi, seiring berjalannya waktu maka pada tahun 2000, kecamatan Cikeruh resmi berganti nama menjadi kecamatan Jatinangor. Pada tahun 1982, Desa Cikeruh dimekarkan menjadi 2 desa, yakni Desa Cikeruh dan Desa Hegarmanah, yang pada masa itu diteliti dari proses luas wilayah teritorial dan banyak masyarakat yang sudah memungkinkan untuk dibagi dua.

Desa Cikeruh merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Jatinangor yang terletak 1 Km kearah Selatan dari Kantor Kecamatan Jatinangor, dengan luas wilayah 164 ha, yang terdiri dari Tanah darat/perumahan seluas 135 Ha, Tanah sawah seluas 28 Ha dan Tanah kebun seluas 1 Ha. Desa Cikeruh memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah Utara Desa Cileles, sebelah Barat Desa Sayangr, Sebelah Selatan Desa Mekargalih dan sebelah Timur Desa Hegarmanah. Jarak ke ibu Kota Kecamatan 2 Km. Sedangkan jarak ke Kabupaten Sumedang 24 Km.


Iklim di Desa Cikeruh sama dengan desa-desa lain yang berada di wilayah Indonesia. Musim kemarau dan musim hujan, yang ditengahnya musim Pancaroba, hal ini berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang benar di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Suhu rata-rata di Desa Cikeruh 260-270 C, banyaknya curah hujan 241 mm/Tahun. Ptnsi Desa Cikeruh di bidang Jasa (perdagangan, pemukiman (apartemen dan kos-kosan), kriya (pengrajin senapan angin), pertanian (gapoktan). Jumlah penduduk Desa Cikeruh bulan Juni 2023 adalah 8.476 jiwa yang terdiri dari 4.272 laki-laki dan 4.204 perempuan dan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.670.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan penulis di Desa Cikeruh ini dalam upaya peningkatan pemahaman aparatur desa sebagai pelayan masyarakat, BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat dan masyarakat sendiri sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebutlah, perlunya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes APBDes. Disamping itu untuk merubah *mindset* aparatur desa, BPD dan masyarakat perlunya kolaborasi dalam penyusunan Perdes APBDes.

Langkah awal yang penulis lakukan pada saat tiba di Desa Cikeruh, melakukan diskusi dalam forum FGD dengan narasumber Bapak Jai selaku Kepala Desa Cikeruh, Kesie Pemerintahan Bapak Rudi dan Kasie Pelayanan Ibu Rosy. Dari hasil informasi yang penulis peroleh, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang. Dilihat dari Peta masalah yang telah diidentifikasi dalam RPJMDes di Desa yakni partisipasi masyarakat yang masih rendah, selain itu, belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, salah satunya adalah BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa, salah satu wadah aspirasi masyarakat adalah melalui penyusunan PerDes yang menjadi prioritas setiap tahunnya yakni Perdes APBDes. Perdes ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berisi rencana kegiatan dan anggaran desa tahunan. Penyusunan Perdes APBDes merupakan tahap formulasi kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan. Rancangan Perdes APBDes harus mendapatkan

evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sebagaimana tergambar dibawah ini :

Gambar 1.
Alur Penyusunan PerDes APBDes



Sumber : Diolah oleh penulis dan UU Desa (2023)

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi basis dalam proses penyusunan rancangan perdes APBDes. Dari gambar tersebut dapat diuraikan lebih detail mengenai tahapan proses penyusunan APBDes yaitu sebagai berikut:

Gambar 2
Alur Penyusunan APBDes



Sumber: diolah dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dari uraian dan gambar yang telah disajikan di atas, maka Penulis tertarik melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bidang pemerintahan terkait Penyusunan Perdes APBDes Berbasis Partisipasi Masyarakat di DesaCikeruh di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk mewujudkan demokrasi tingkat Desa di Kecamatan Jatinangor maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melalui Keputusan Camat Jatinangor Nomor : 141.2/Kep.40-Kec./2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Jatinangor Periode 2018-2024. Keanggota BPD tersebut merupakan keterwakilan dari desa yang ada di Kecamatan Jatinangor.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat terjadi pada proses perencanaan, baik pada lingkup pemerintahan pusat, daerah, maupun desa. Di lingkup desa, partisipasi masyarakat dapat dilihat pada saat penyusunan rancangan peraturan desa (perdes). Perdes merupakan salah satu produk hukum desa disamping peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Secara substansi, dalam penyusunan perdes tentunya

memuat aspirasi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa bahwa substansi peraturan desa wajib di konsultasikan kepada masyarakat, masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan perdes, serta perdes diproses dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran Perdes sebagai cerminan partisipasi masyarakat sekaligus *community engagement* terhadap pengaturan perilaku dan kepentingan kolektif untuk mewujudkan keteraturan dan kemajuan desa.

Namun pada pelaksanaannya, partisipasi masyarakat yang diharapkan ini belum dapat diwujudkan karena partisipasi masyarakat saat ini masih bersifat *procedural*, *incremental*, dan *fragmented*. *Procedural* artinya bahwa masyarakat hanya sebagai salah satu pemenuhan syarat menghadirkan atau pemenuhan dokumentasi bukan berfokus pada pentingnya kehadiran masyarakat dalam memberikan aspirasi maupun masukan sebagai proses penyelesaian masalah masyarakat di desa. *Incremental* artinya hanya berfokus pada modifikasi atas peraturan yang sudah ada sebelumnya dan tidak berdasarkan perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat. *Fragmented* artinya partisipasi masyarakat bukanlah hal yang merupakan satu-kesatuan dalam penyusunan kebijakan. Ketiga hal ini tampak dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selama ini hanya bersifat formalitas (Mediaindonesia.com, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait penyusunan Perdes APBDes Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk meningkatkan esadaran pemahaman aparatur desa, BPD dan masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam penyusunan Perdes APBDes, Untuk melatih dan mesimulasikan penyusunan Perdes APBDes kepada masyarakat agar mereka terampil dalam menyampaikan aspirasi dan membangun kesepakatan baik secara individu maupun organisasional. Disamping itu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas dan tanggungjawab sebagai anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa serta meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk partisipasinya.

Metode

Dalam pelaksanaan kegiatan PkM Desa Binaan berbasis Program Studi yang dilakukan di Desa Ciikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan, penulis membuat forum *Focus Grup Discussion (FGD)* yang terdiri Kepala Desa beserta jajarannya, Ketua BPD dan para anggota BPD serta LSM yang berada di lingkungan Desa Cikeruh. Dalam kesempatan itu penulis banyak mendapatkan informasi terkait penyusunan peraturan desa APBDes dengan melibatkan masyarakat melalui wadah BPD.

Metode kegiatan dalam pengabdian ini melalui 3 (tiga) tahapan, yakni :

- 1) Tahap awal. Pada tahap awal terdapat 3 (tiga) bagian dalam kegiatan tahap awal ini yaitu : (1) melakukan observasi/pengamatan dan survey lapangan; (2) mengecek dan mendata kelengkapan administrasi dan (3) merancang kegiatan inti serta menyusun

dan membuat materi praktek/pelatihan. Kegiatan observasi dan survey lapangan dilakukan pada saat akan merumuskan proposal kegiatan pengabdian. Adapun kegiatan observasi dan survey lapangan dilakukan untuk mendapatkan data maupun informasi mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan yang dihadapi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Desa Cikeruh selanjutnya penulis akan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini pula, penulis akan melakukan studi literatur dan melakukan wawancara kepada kepala Desa Cikeruh untuk mencari informasi yang terkait proses penyusunan peraturan desa.

- 2) Tahap inti. Pada tahapan kedua ini, yaitu tahap inti, adapun kegiatan berfokus pada pengabdian yang dilakukan berupa pendampingan dan bimbingan kepada perwakilan masyarakat dalam wadah BPD di Desa Cikeruh melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk penjelasan, pelatihan dan diskusi. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah : (a) *knowledgesharing*, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi baik dalam proses pembuatan peraturan desa sampai pada tahap ditetapkannya (penandatanganan); (b) sosialisasi praktek penyusunan peraturan desa APBDes dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni pemahaman masyarakat tentang tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya dalam keanggotaan BPD untuk penyusunan Peraturan Desa; (3) Peran aktif masyarakat dalam penyusunan peraturan desa.
- 3) Tahap akhir. Pada tahap akhir ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan secara menyeluruh selama kegiatan pengabdian berlangsung dan dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah aparat desa, perwakilan dari BPD, RW, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Masyarakat Desa. Penentuan peserta tersebut bersifat *purposive* sebagaimana merujuk pada penyusunan Perdes APBDes dimana Pemerintah Desa dan BPD merupakan actor utama dalam pembahasan dan penyetujuan penyusunan Perdes APBDes.

Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tanggal 19-22 Juni 2023. Adapun perlengkapan yang diperlukan antara lain ruang pertemuan, *microfon*, *infocus*, layar projector

Gambar 3

Pertemuan dengan Warga Masyarakat



Sumber : dokumen PkM, 2023



Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Penetapan Perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Pembentukan peraturan desa harus memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tahapan-tahapan yang dijalankan oleh Kepala Desa dan BPD, sehingga peraturan tersebut berguna bagi masyarakat

Partisipasi merupakan kegiatan turut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi didefinisikan sebagai istilah yang berkaitan dengan individu, hubungan personal, melalui hubungan yang luas keterlibatan bersama warga negara (NHS England, 2013). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dalam sebuah proses "nyata", "asli", dan "didorong oleh penduduk", meskipun terkadang di lapangan tidak memiliki metode langsung bagaimana menentukan suara siapa yang berpengaruh dalam proses partisipasi. Namun, pada umumnya dinilai dengan melihat apakah produk dari proses partisipasi seperti rencana atau laporan dengan rekomendasi dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan (Lasker & Guidry, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian akhir sebuah program maupun kegiatan.

Budiardjo (2000:46) menyatakan bahwa fungsi pemerintah secara umum, meliputi: "(1) Melaksanakan penertiban (*law and order*); (2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; (3) pertahanan; dan (4) menegakkan keadilan". Berbeda dengan pendapat tersebut, Rasyid (1996:11) mengemukakan tujuh fungsi pemerintah, yakni: (1) menjamin keamanan negara; (2) memelihara ketertiban; (3) menjamin diterapkannya perlakuan yang adil terhadap setiap warga masyarakat; (4) melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan; (5) melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; (6) menerapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas; dan (7) menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuh fungsi pemerintah tersebut, Rasyid (1996:37-38) merangkumnya ke dalam tiga fungsi pemerintah yang hakiki, yaitu "Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan

dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat”.

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat yang memandang rakyat sebagai aktor atau pelaku utama dalam pembangunan. Upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyusunan peraturan desa APBDes, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi, pendapatnya, mereka yang terlibat langsung dalam lingkungan desanya.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis prodi studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik mencakup metode sosialisasi, simulasi, dan pelatihan.


Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi melalui kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 5
Tahapan Dalam Pelaksanaan PkM




Sumber : diolah peneliti, 2023

Berdasarkan gambar tersebut di atas Kegiatan 1 yakni Peningkatan literasi masyarakat desa tentang APBDes melalui kegiatan sosialisasi serta penjelasan cara pengenalan dan penyampaian aspirasi. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami makna, manfaat, prosedur, dan substansi APBDes dengan urutan kegiatan yang lebih rinci sebagai berikut:




Sumber : diolah peneliti, 2023

Kegiatan 2 yakni pelatihan untuk membangun keterampilan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi dan membangun kesepakatan untuk prioritas program desa. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat dapat terampil dalam penyampaian aspirasi berupa masukan, ide, saran, maupun memberikan umpan balik dalam musyawarah desa. Adapun rincian kegiatan 2 ini adalah sebagai berikut:



Sumber : diolah peneliti, 2023

Kegiatan 3 yakni Pelatihan untuk membangun pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan RAPBDes serta keterampilan berpartisipasi masyarakat desa, secara individual atau organisasional. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami prosedur dalam penyusunan raperdes bahkan dapat melakukan gladi penyusunan perdes APBDes. Adapun rincian dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut:



Adapun upaya yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memecahkan masalah dilapangan terkait penyusunan Perdes APBDes di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan FGD

Dalam melaksanakan kegiatan *Focus Grup Discussion (FGD)* di Desa Cikeruh sebelum pendampingan dengan para masyarakat. Kegiatan FGD tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan, informasi serta kondisi sesungguhnya yang menjadi kendala dalam penyusunan peraturan desa APBDes. Peserta FGD terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD serta anggotanya, dan tim pendampingan dari IPDN.

Banyak informasi yang penulis dapatkan terkait Desa Cikeruh yang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Jatinangor. Kepala Desa yang antusias menyampaikan peran serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Masyarakat memiliki harapan besar suara yang disampaikan dalam penyusunan peraturan desa tersebut dapat didengar dan diterima.. Harapan Kepala Desa dan masyarakat, dengan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Binaan berbasis Program Studi ini, para anggota BPD akan terbuka wawasannya. Adapun kegiatan FGD di Desa Cikeruh dapat dilihat pada gambar di bawah ini



2. Edukasi, melalui Sosialisasi dan Praktek

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan melakukan sosialisasi dan praktek terkait penyusunan peraturan desa APBDes. Tim pendampingan dalam melakukan sosialisasi dengan memaparkan hal-hal perlu dipahami oleh masyarakat, anggota BPD tentang tugas, tanggung jawabnya serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa APBDes dan pada kesempatan ini juga dilakukan dialog. Para anggota BPD, LSM, perangkat Desa memperkenalkan diri dan menyampaikan permasalahannya selama ini.



Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Binaan Berpasis Program Studi di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan warga Desa dalam penyusunan peraturan desa, adalah :

- Proses pendampingan edukasi melalui sosialisasi dan praktik penyusunan peraturan desa di Desa Cikeruh berbuah hasil dengan timbulnya kesadaran warga masyarakat melalui wadah BPD, LSM untuk berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Desa APBDes.
- Terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, setelah mengikuti sosialisasi dan diberikan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan desa, adanya kesadaran dan pemahaman anggota BPD terkait keterlibatan mereka dalam penyusunan Peraturan Desa APBDes.

Adapun saran yang dapat diberikan atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Binaan berbasis Program Studi ini, terkait pendampingan dalam penyusunan peraturan desa APBDes, warga masyarakat yang turut hadir adalah para wakil masyarakat yang ditunjuk keanggotannya dalam BPD, adalah agar untuk aktif dalam penyusunan peraturan desa dan memahami peraturan perundangan terkait penyusunan peraturan desa. .

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan, kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih penulis haturkan :

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM, selaku Rektor IPDN
2. Bapak Subiyono, SH, M.Sc, Ph.D selaku Kepala LPM dan Koordinator Wiayah 2
3. Bapak Ahmad Baehaki, S,IP, LLM dan Endang Ruswandi, anggota Koordinator Wilayah 2
4. Bapak Ja'l , selaku Kepala Desa Cikeruh beserta jajarannya

Semua pihak yang turut membantu berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Referensi

- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 6–13. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>
- Dwiningrum, S. I. A. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Isbandi Rukminto, Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jimly, Asshidiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*. Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI. Jakarta.
- Kenny, A., Farmer, J., Dickson-Swift, V., & Hyett, N. (2015). Community participation for rural health: A review of challenges. *Health Expectations*, 18(6), 1906–1917. <https://doi.org/10.1111/hex.12314>
- Lasker, R. D., & Guidry, J. A. (2009). Engaging the community in decision making: case studies tracking ... In *McFarland & Company, Inc.*
- Mediaindonesia.com. (2021, May 4). *Puan Maharani: Musrenbang Jangan Sekadar Formalitas* Sumber: Retrieved from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/402858/puan-maharani-musrenbang-jangan-sekadar-formalitas>
- Maria Farida Indrati, Soprpto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Muin, Fahmal. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. UII Press. Yogyakarta.

- Moch, Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Setara*. Malang
- Moh Fadi, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. 2011. *Pembentukan Peraturan DesaPartisipatif (Head To a Good Village Governance)*. Universitas Brawijaya Press.
- Muhammad Fauzan. 2014. *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. *Majalah Hukum Nasional*.
- Metokusumo, Sudikno. 2000. *Penemuan Hukum. Liberti*. Yogyakarta.
- NHS England. (2013). *Transforming participation in health and care*. (September), 1–68. Retrieved from <https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/09/trans-part-hc-guid1.pdf>
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2018). Literature Study on Community Participation in Community Based Rural Water Supply and Sanitation Programs. *E3S Web of Conferences*, 31, 1–4. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109033>
- Profil Desa Cileles. (2019). Retrieved from <https://jatinangorkec.sumedangkab.go.id/html/kelembagaan/profil-desa.html>
- Philipus M.Hadjon dan Titiek Jamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Wachid, M. A., & Damayanti, E. (2020). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Demi Menciptakan Produk Hukum yang Ideal. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(2), 73–77. <https://doi.org/10.17977/um032v3i2p73-77>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa